

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi.¹ Penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat sehingga dapat menjawab permasalahan dengan fakta-fakta atau data yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris.

1. Pendekatan normatif, adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.
2. Pendekatan empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 1.

² *Ibid*, hal. 32.

terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik.

B. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer diperoleh dari studi lapangan. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dengan mengadakan wawancara, terutama mengenai Pelaksanaan dan hambatan Komisi Informasi Publik, yaitu komisi informasi provinsi lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - 5) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - 7) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer dan dapat membantu hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan-bahan lainnya yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Metode Pengumpulan Data dan Metode Pengolahan data

C.1 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara terbuka langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan peran komisi Provinsi terhadap pelaksanaan hak memperoleh informasi bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

C.2 Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti pada umumnya dilakukan dengan cara:³

³*Ibid*, hal. 126.

- a. Identifikasi data yaitu mencari materi data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan yaitu buku-buku atau literatur dan instansi yang berhubungan.
- b. Seleksi data yaitu data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pokok bahasan dan mengutip data yang terdapat dari buku-buku dan instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Klasifikasi data yaitu menetapkan data-data sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ada.
- d. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut tata urutan yang telah ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan, dan bahan sehingga mudah untuk dianalisisnya.
- e. Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

D. Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan.